



P U T U S A N

Nomor 100/Pdt/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

I Gusti Putu Sumiarta, bertempat tinggal di Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Kade Ardika, S.H., Advokat / Pengacara yang beralamat di Perumahan BTN Bukit Mambual Regency No C 12, Kelurahan Bukit Mambual Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2023,

Sebagai Pemanding, semula Tergugat;

I a w a n :

Gusti Ayu Eka Parwati, bertempat tinggal di Desa Mekar Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Arifin., S.H., M.H, advokat dan konsultan hukum yang berkantor di jalan Tuna Kelurahan Bukut Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023

Sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 30 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama I Made Sandra, pada tanggal 14 April 2003 di Desa Pasir Lamba, Kecamatan Toili Barat,

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai. Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 65 /TLI/ 2004 tertanggal 11 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan CAPIL DAN KB Kabupaten Banggai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Banggai untuk diadakan pencatatan perceraian pada register perceraian dan diterbitkan akta perceraian;
4. Memerintahkan PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Luwuk diucapkan pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Para Pihak dan dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Luwuk, Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 12 September 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 14 September 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 25 September 2023 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) yang dibuat Yermias Agion, Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding tertanggal 25 September 2023 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 27 September 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PAL



Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 36/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 30 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membebankan biaya perkara tingkat pertama maupun tingkat banding kepada Terbanding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang di ajukan oleh Terbanding / Semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Semula Tergugat untuk Seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 36/Pdt.G/2023/PN Lwk, tertanggal 30 Agustus 2023 ;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 30 Agustus 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan pada kaidah hukum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mengabaikan alat-alat bukti yang telah diajukan baik oleh Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat,

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, antara lain :

- Bahwa, tidak terungkap adanya perselisihan maupun percecokan sebagaimana pertimbangan Judex Factie tingkat pertama;
- Bahwa, antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat memasuki usia perkawinan kurang lebih 20 Tahun lamanya dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak, sehingga rumah tangga antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat penuh dengan kasih sayang dan tidak benar jika Terbanding/Penggugat menjadikan alasan sudah tidak adanya kasih sayang dari Pembanding/Tergugat dalam perkara a quo;
- Bahwa, antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat pisah tempat tinggal dikarenakan selisih paham yang biasa terjadi dalam rumah tangga yang masih bisa diperbaiki kembali agar kembali harmonis seperti sebelumnya dimana antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat masih berkomunikasi baik hingga sekarang, serta Terbanding/Penggugat sering pulang kerumah;
- Bahwa Terbanding/Penggugat mengharapkan adanya kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Terbanding/Penggugat dimana Pembanding/Tergugat meyakini atas permasalahan ini dapat diperbaiki serta dapat terciptanya kembali keharmonisan dalam keluarga;

menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, materi keberatan-keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang berbunyi : *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 30 Agustus 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 30 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari SELASA, tanggal 7 Nopember 2023, yang terdiri dari Toto Ridarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum. dan Mohammad Basir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 14 Nopember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nanang Surtiahadi., S.IP, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Luwuk pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Gosen Butar Butar., S.H., M.Hum.

Toto Ridarto., S.H., M.H.

ttd

Mohammad Basir., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 100/PDT/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)